

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Stunting

1. Pengertian Stunting

Stunting adalah kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi pada saat janin yang mulai berkembang tumbuh yang artinya pada periode yang sangat kritis. Menurut Perpres Nomor 72 Tahun 2021 Stunting didefinisikan sebagai :

Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.³⁹

2. Penyebab Stunting

Penyebab terjadinya stunting pada balita tidak berawal pada kondisi ibu saat menjelang hamil akan tetapi dimulai sebelum kehamilan atau pada masa remaja yaitu pra-konsepsi dengan proses sampai memasuki perkawinan. Penyebab langsung semua masalah gizi pada anak adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan oleh orang tua dan penyebab tidak langsung yang berasal dari kondisi lingkungan tinggal.⁴⁰

Pertumbuhan anak dipenuhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan. Pada tahun 2012 penelitian Dubois menunjukkan faktor keturunan hanya mempengaruhi 4-3% tinggi badan seseorang saat lahir dan sebesar 74-87%

³⁹Pasal 1 Ayat 1, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁴⁰Bappenas, Dikutip dari <https://dinkes.bone.go.id>, Pada Senin, 24 Juli 2023

diantaranya terjadi karena pengaruh dari faktor lingkungan yang artinya sangat mungkin untuk dicegah. Kondisi lingkungan yang optimal dan mendukung akan dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak.⁴¹

Terdapat beberapa faktor lingkungan yang dinilai sangat mempengaruhi masalah gizi pada ibu dan anak saat dalam kandungan yaitu adalah:

- a. Ketahanan Pangan, yaitu pada ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan bergizi.
- b. Lingkungan Sosial yang terkait dengan praktik pemberian makan bayi, pengasuhan anak, norma, pribadi yang bersih, pendidikan, dan tempat kerja yang mendukung kesehatan ibu dan anak.
- c. Lingkungan Kesehatan yaitu akses terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan penyakit yang dinilai akan menimbulkan stunting seperti anemia, diabetes, kurang energi kronik dan lainnya.
- d. Lingkungan Pemukiman yaitu tersedianya akses air bersih, sanitasi, kondisi bangunan yang bersih dan terhindar dari kuman penyakit.⁴²

Selain pada kondisi lingkungan yang berdampak besar pencegahan terhadap stunting juga penting dilakukan pada persiapan dan pemenuhan gizi kepada orang tua khususnya ibu hamil. Kehidupan anak sejak dalam kandungan ibu hingga berusia dua tahun (1.000 HPK) merupakan masa kritis dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal.⁴³

Ibu hamil dengan konsumsi asupan gizi yang rendah dan mengalami penyakit infeksi akan melahirkan bayi dengan Berat Lahir Rendah (BBLR),

⁴¹Bappenas, Dikutip dari <https://dinkes.bone.go.id>, Pada Senin, 24 Juli 2023

⁴²Bappenas, Dikutip dari <https://dinkes.bone.go.id>, Pada Senin, 24 Juli 2023

⁴³Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, h. 9

dan/atau panjang badan bayi di bawah standar. Asupan gizi yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga tetapi juga dipengaruhi oleh pola asuh seperti pemberian kolostrum (ASI yang pertama kali keluar), Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian ASI eksklusif, dan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) secara tepat.⁴⁴

3. Dampak Stunting

Stunting memiliki dampak yang besar terhadap tumbuh kembang anak. Dampak stunting terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak sangat merugikan.⁴⁵ Stunting dapat mengakibatkan gangguan tumbuh kembang anak terutama pada anak berusia di bawah dua tahun. Anak-anak yang mengalami stunting pada umumnya akan mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif dan motoriknya yang akan mempengaruhi produktivitasnya saat dewasa.⁴⁶

Selain itu, anak stunting juga memiliki risiko yang lebih besar untuk menderita penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung pada saat dewasa. Dampak yang ditimbulkan stunting dapat dibagi menjadi dampak dalam jangka pendek dan dampak dalam jangka panjang yakni :

- a. Dampak jangka pendek, seperti gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme tubuh.
- b. Dalam jangka panjang, stunting menyebabkan anak lahir dengan dengan berat rendah dan tubuh yang pendek kecil dan kurus, menurunnya kapasitas

⁴⁴Bappenas, Dikutip dari <https://dinkes.bone.go.id>, Pada Senin, 24 Juli 2023

⁴⁵Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI),..., h. 10

⁴⁶Atmarita, *Asupan Gizi Yang Optimal Untuk Mencegah Stunting*, Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan, Edisi 1(2018), h. 14

intelektual yaitu gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen dan menyebabkan penurunan kemampuan menyerap pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa. Selain itu, kekurangan gizi juga meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung kronis, dan stroke.⁴⁷

Permasalahan stunting akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya pada periode emas 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), stunting membuat organ tubuh pada anak tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Balita stunting berkontribusi sebesar 1,5 juta (15%) terhadap kematian anak balita di dunia dan menyebabkan 55 juta *Disability-Adjusted Life Years (DALYs)* yaitu hilangnya masa hidup sehat setiap tahun.⁴⁸

4. Pencegahan Stunting

Penurunan angka stunting merupakan target pemerintah pada Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 dengan target penurunan pada angka 14% pada tahun 2024. Peraturan ini merupakan gerakan nasional dalam rangka penurunan stunting melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.⁴⁹

Upaya penurunan angka stunting ini dilakukan dengan kegiatan yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif seperti dalam Bab 1 Pasal 1 Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021

⁴⁷Atmarita, *Asupan Gizi yang Optimal untuk Mencegah Stunting*,..., h. 12

⁴⁸Atmarita, *Asupan Gizi yang Optimal untuk Mencegah Stunting*,..., h. 12

⁴⁹Pasal 5 Ayat 1, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

- a. Intervensi sensitif yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting.⁵⁰

Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Intervensi spesifik ini umumnya diberikan oleh sektor kesehatan. Terdapat tiga kelompok intervensi gizi spesifik:

- 1) Intervensi prioritas, yaitu intervensi yang diidentifikasi memiliki dampak paling besar pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas
 - 2) Intervensi pendukung, yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait stunting dan diprioritaskan setelah intervensi prioritas dilakukan.⁵¹
- b. Intervensi sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting. Intervensi gizi sensitif mencakup:
- 1) Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi
 - 2) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan
 - 3) Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak
 - 4) Peningkatan akses pangan bergizi.⁵²

⁵⁰Bappenas, Dikutip dari <https://dinkes.bone.go.id>, Pada Senin, 24 Juli 2023

⁵¹Bappenas, Dikutip dari <https://dinkes.bone.go.id>, Pada Senin, 24 Juli 2023

⁵²Bappenas, Dikutip dari <https://dinkes.bone.go.id>, Pada Senin, 24 Juli 2023

B. Upaya Pencegahan Stunting dalam Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021

Tanggal 5 Agustus 2021 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang acuan dan payung hukum Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) periode 2018-2024 yang harus dilakukan melalui koordinasi sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. PERPRES ini juga menghapus dan mengganti PERPRES No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang dinilai belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan stunting secara efektif.⁵³

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 yang diukur pada anak balita berusia dibawah lima tahun dan target ini berdasarkan pencapaian penurunan stunting pada tahun 2024 yaitu dengan target 14% hal ini tertuang dalam pasal 5 ayat 1-3 yaitu: Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14%o (empat belas persen) pada tahun 2024. Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga pihak pendukung. Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi

⁵³Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁵⁴

Pada Bab 1 pasal 1 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang dimaksud dengan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.⁵⁵ Kelima pilar tersebut adalah tercantum dalam pasal 6 ayat 2

1. Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
2. Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
4. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
5. Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.⁵⁶

Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko Stunting yang ditetapkan oleh Kepala Badan setelah dikoordinasikan dengan pimpinan

⁵⁴Pasal 5 Ayat 1-3, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁵⁵Pasal 1 Ayat 5, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁵⁶Pasal 6 Ayat 2, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

kementerian/ lembaga terkait. Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup dalam pasal 8 ayat 3:

1. Penyediaan data keluarga berisiko stunting
2. Pendampingan keluarga berisiko stunting
3. Pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS)
4. Surveilans keluarga berisiko stunting
5. Audit kasus stunting.⁵⁷

Pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 9 ayat 1-5 menerangkan penjelasan lebih lanjut dari pasal 8 ayat 3 diatas yaitu pada huruf a Penyediaan data keluarga berisiko stunting bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

1. Penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah
2. Penapisan ibu hamil
3. Penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi
4. Penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran
5. Penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita)
6. Penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih
7. Penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.⁵⁸

Pada pasal 8 ayat 3 huruf b yaitu Pendampingan keluarga berisiko stunting bertujuan mengakses informasi dan pelayanan penurunan stunting yang dalam pasal 9 ayat 2

⁵⁷Pasal 8 Ayat 3, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁵⁸Pasal 9 ayat 1-5, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

informasi dan pelayanan tersebut melalui penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial. Pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS) dalam pasal 8 ayat 3 huruf wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah. Surveilans keluarga berisiko Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting. Audit kasus Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus Stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.⁵⁹

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dengan melakukan :

1. Penguatan perencanaan dan penganggaran
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan
3. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Target percepatan penurunan stunting merupakan setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif, pada pasal 1 ayat 2-3 dijelaskan "Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya Stunting. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya Stunting. Target tercapainya penurunan stunting pada tahun 2024 meliputi pelaksanaan pada kegiatan kedua intervensi tersebut. Intervensi spesifik atau yang

⁵⁹Pasal 9 Ayat 1-5, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

mengatasi penyebab langsung terjadinya stunting dengan target dijelaskan secara rinci sebagai berikut :⁶⁰

1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi sebesar 90%
2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan sebesar 80%
3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) sebesar 58%
4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif sebesar 80%
5. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) sebesar 80%
6. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk sebesar 90%
7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya sebesar 90%
8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi sebesar 90%
9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap sebesar 90%.⁶¹

Sedangkan intervensi sensitif yang mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya stunting memiliki target secara rinci :

1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan sebesar 70%
2. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan sebesar 15,5%

⁶⁰Pasal 1 Ayat 2-3, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁶¹Lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah sebesar 90%
4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas sebesar 100%
5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas sebesar 90%
6. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan Nasional sebesar 112,9 juta penduduk
7. Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan sebesar 90%
8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat sebesar 10.000.000 keluarga
9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang Stunting di lokasi prioritas sebesar 70%
10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan sebesar 15.600.039 k. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF) sebesar 90%⁶²

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sesuai pasal 2 ayat 2 bertujuan untuk:

1. Menurunkan prevalensi stunting
2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga
3. Menjamin pemenuhan asupan gizi
4. Memperbaiki pola asuh
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.⁶³

⁶²Lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁶³Pasal 2 Ayat 2, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran terdapat dalam pasal 3 yang meliputi:

1. Remaja
2. Calon pengantin
3. Ibu hamil
4. Ibu menyusui
5. Anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.⁶⁴

Koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di lakukan dengan susunan sebagai berikut:

1. Pengarah
 - a. Ketua: Wakil Presiden RI
 - b. Wakil Ketua: Menteri PMK, Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas
 - c. Anggota: Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Desa, PDTT, Menteri Agama, Menteri PU PR, Menteri Sekretaris Negara, dan Kepala Staf Kepresidenan.
2. Pelaksana
 - a. Ketua: Kepala BKKBN
 - b. Wakil ketua: Eselon 1 dari Kemenko PMK, Bappenas, Sewapres, Kemendagri, Kemenkes⁶⁵.

Dalam koordinasi ini kemudian dibentuk pula tim percepatan penurunan stunting di segala tingkat wilayah yaitu provinsi, kabupaten/kota, desa/kelurahan. Tim percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan dalam Pasal 22 ayat (3) melibatkan :

1. Tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan,
2. Tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan
3. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana

⁶⁴Pasal 3, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁶⁵Pasal 18, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

4. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
5. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader
6. Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.⁶⁶

C. Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Tugas pokok KUA adalah melakukan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Agama. Selain memiliki tugas untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan dengan bahasa agama, seorang penyuluh agama juga memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :⁶⁷

a. Fungsi Informatif dan Edukatif

KUA sebagai juru dakwah yang berkewajiban menyampaikan dakwah/penerangan agama Islam dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya.

b. Fungsi Konsultatif

KUA menyediakan dirinya untuk memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi maupun berkelompok.

c. Fungsi Advokatif

KUA memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan advokasi (pembelaan) terhadap umum/masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat menggoyahkan aqidahmenggangu pelaksanaan

⁶⁶Pasal 22 Ayat 3, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

⁶⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyuluh Agama Islam Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta, 2022), h. 6

ibadah dan merusak akhlak dan tatanan moral umum/masyarakat.

d. Fungsi Administratif

KUA berkewajiban melaksanakan seluruh kegiatan bimbingan dan penyuluhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan tugas hingga pelaporan secara tertulis ataupun lisan beserta bukti fisik.⁶⁸

2. Tugas dan Fungsi KUA terhadap Pencegahan Stunting

Stunting merupakan permasalahan yang sering tidak disadari oleh masyarakat karena tidak adanya indikasi 'instan' seperti penyakit. Efek kejadian stunting pada anak dapat menjadi predisposing terjadinya masalah-masalah kesehatan lain hingga nanti anak dewasa. Oleh karena itu, penanggulangan masalah stunting harus dimulai jauh sebelum seorang anak dilahirkan (periode 1000 HPK) dan bahkan sejak ibu remaja untuk dapat memutus rantai stunting dalam siklus kehidupan.⁶⁹

Tujuan diadakannya materi stunting pada kegiatan bimbingan perkawinan adalah agar para calon pengantin yang mengikuti kegiatan bimbingan dapat memahami mengenai stunting, bahayanya stunting, dan penyebabnya. Kemudian agar memahami bagaimana memilih dan memilah makanan-makanan yang bergizi, dan agar stunting itu dapat dicegah karena untuk mencegahnya perlu untuk calon Ibu ini mengetahui terlebih dahulu apa itu stunting, mulai dari sebelum menikah gizinya baik, hemoglobin (HB) nya juga baik, energinya bagus, sampai berkelanjutan hingga anaknya lahir nanti.

Tugas dan fungsi adalah seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak

⁶⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyuluh, ...*, h. 6

⁶⁹Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), *Stop Stunting dengan Konseling Gizi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2018), h. 6

dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Bahwasanya tugas dan fungsi KUA dengan memberikan edukasi yang memuat untuk membangkitkan kesadaran masyarakat yang bertujuan untuk membantu individu/masyarakat melihat permasalahan, impian, aspirasi, penderitaan ataupun kekecewaan mereka.⁷⁰

Tugas dan fungsi penting lainnya adalah menyampaikan penerangan agama islam dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya, menyediakan dirinya untuk memikirkan dan memecahkan persoalan-persolan yang dihadapi masyarakat, melindungi masyarakat dari segala ancaman, gangguan, maupun hambatan, serta menjadi contoh atau teladan yang baik bagi individu/masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Adapun peran-peran yang dimiliki KUA diantaranya adalah peran-peran fasilitatif yang memuat animasi sosial, mediasi dan negoisasi, serta pemberi dukungan. Selain itu, ada juga peran-peran edukasional, yang memuat membangkitkan kesadaran masyarakat dan menyampaikan informasi.⁷¹

Sehingga, upaya penurunan stunting ini sangat penting, selain dalam bimbingan perkawinan, penyuluh agama juga menyampaikan tentang stunting dan cara pencegahannya ini kepada para jemaahnya sesuai dengan kemampuannya dan terkadang di kaitkan dengan ayat Al-Qur'an. KUA memiliki peran yang sangat besar dalam membantu individu atau masyarakat dengan menyampaikan informasi agar individu/masyarakat menjadi tahu dan terus belajar serta bersedia meluangkan waktunya untuk mengarahkan individu/masyarakat kepada kebaikan.

⁷⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyuluh, ...*, h. 10

⁷¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pedoman Penyuluh, ...*, h. 10

D. Upaya Pencegahan Stunting dalam Hukum Islam

Anak merupakan sebuah amanat yang diberikan oleh Allah swt kepada orangtua (ibu dan bapak). Kelak amanat itu akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah dihari kiamat. Setiap diri kita akan dimintai pertanggung jawaban atas amanah yang kita terima, oleh karena itu Allah mengingatkan melalui Al-Qur'an pada Surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (Q.S At-Tahrim : 6)⁷²

Anak merupakan tanggung jawab dari Allah SWT yang mesti kita dijaga serta dirawat, supaya tumbuh menjadi anak-anak yang berkualitas. Anak yang berkualitas baik secara jasmani maupun rohaninya adalah antara lain memiliki pertumbuhan yang optimal bukan dan tidak *al-taqazzum* atau mengalami perlambatan dalam pertumbuhan yang biasa disebut stunting.⁷³

Stunting (*al-taqazzum*) menurut MPU Aceh adalah kondisi perkembangan fisik yang timpang pada balita yang

⁷²Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan*, ..., h. 506

⁷³Aisyah Abdurrahman, *Tafsir Bintusy –Syathi'*, (Bandung, Mizan, 1996), h.

diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan sampai anak 2 tahun. Al-taqazzum dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik aspek pengetahuan, sikap, maupun gerakan. Oleh karena itu pencegahan stunting merupakan sunnah dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan perbuatan yang berpotensi mengakibatkan al-taqazzum atau stunting hukumnya adalah makruh.⁷⁴ Seperti dalam larangan Allah SWT pada surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut ini :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Artinya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (Q.S An-Nisa : 9)⁷⁵

Ayat ini memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak apabila mereka menjadi yatim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan keturunan di kemudian hari yaitu meninggalkan anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim dan yang belum mampu mandiri dibelakang mereka karena mereka khawatir terhadap kesejahteraannya lantaran mereka tidak terurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan.

⁷⁴Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Stunting Dalam Perspektif Hukum Islam, Diakses Pada Senin 24 Juli 2023

⁷⁵Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan*,..., h. 170

Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan menginjalkan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar, penuh perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya.⁷⁶

Agama Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan menganjurkan untuk memakan makanan halal yang pastinya baik untuk kesehatan tubuh manusia, salah satu penyebab terjadinya stunting adalah Ibu hamil dengan konsumsi asupan gizi yang rendah dan memiliki pola hidup tidak sehat yang mengakibatkan penyakit seperti anemia atau kekurangan darah.⁷⁷ Perintah Islam terhadap anjuran untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik terdapat dalam surah An-Nahl ayat 114 yang berbunyi sebagai berikut ini :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِعَيْهٍ تَعْبُدُونَ ۙ ١١٤

Artinya :

*“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”
(Q.S An-Nahl : 114)⁷⁸*

Pola asuh yang baik juga dapat membantu mencegah stunting terhadap anak termasuk didalamnya adalah Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan menyusui eksklusif sampai usia 6

⁷⁶Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Juz I*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2006), h. 1541

⁷⁷Mahmud, Heri Gunawan, Dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga* (Jakarta: Academia Permata, 2013), h. 198

⁷⁸Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan...*, h. 280

bulan.⁷⁹ Hal ini juga tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مَّتَهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ﴾ ۲۳۳

Artinya :

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (Q.S Al-Baqarah : 233)⁸⁰

Selain faktor gizi pada ibu hamil faktor lingkungan juga dinilai sangat mempengaruhi masalah gizi pada ibu dan anak saat dalam kandungan. Lingkungan yang baik yaitu yang memiliki Ketahanan Pangan, ketersediaan, keterjangkauan, akses pangan bergizi, akses kebersihan dan

⁷⁹Atmarita, *Asupan Gizi Yang Optimal Untuk Mencegah Stunting*,..., h. 20

⁸⁰Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan*,..., h. 37

lingkungan yang optimal akan berdampak baik pula pada kesehatan gizi ibu dan anak. Oleh karena itu Rasulullah memerintah pernikahan bagi yang sudah mampu yaitu baik dalam fisik, mental, dan materi.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء».

Artinya :

Dari Abdullah bin Mas'ūd -radīyallāhu 'anhū- secara marfū', "Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya)." (H.R. Bukhari)⁸¹

E. Maqasyid Syariah

1. Pengertian Maqasyid Syariah

Maqasyid syariah terdiri atas dua kata yaitu *maqasyid* dan *syariah*. Kata *maqasyid* bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *maqasyid syariah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *maqasyid syariah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu

⁸¹Hadist no.4423, Shahih Bukhori, *Shahih Al-Bukhori* (Kairo: Markas As-Sirah Wa Sunnah, 1411 H – 199 M)

hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia.⁸²

Perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula larangan dan perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam *sunnah* yang terumuskan *fiqh* akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak siasia. Mempunyai hikmah tersendiri yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana di tegaskan dalam ayat al-Qur'an, salah satunya surat Al-Anbiya : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya :

“Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam” (QS. Al-Anbiya : 107)⁸³

Al-Syathibi tidak mendefinisikan *maqasyid syariah* sebagai kemaslahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia. Kalangan ulama *ushul fiqh* dalam kaitan penta'lilan dan kemaslahatan sebagai *maqasyid syariah*, tidak di temukan perbedan antara mereka yang berteologi *asy'ariyah* dan mereka yang menganut teologi *muktazilah*. Al Ghazali yaitu seorang ahli *usul* ternama di kalangan *asy'ariyah*. Abu Al-Hasan Al-Basri dari kalangan *muktazilah* dalam pandangannya tentang *illah*. Pembahasan ini merupakan garis jelas dapat di tarik kepada pembahasan tentang maslahat sebagai *maqasyid syariah*.⁸⁴

Karyanya *Al-Muwafaqat*, Al-syathibi mempergunakan kata yang berbeda kaitannya dengan *maqasyid syariah*. Kata-kata tersebut di antaranya *maqasyid al-syariah*, *al-maqasyid*

⁸²Ghofar sidiq, *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam*, Jurnal : Sultan Agung Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009). h. 118-119.

⁸³Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan*,..., h. 105

⁸⁴Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 1996). h. 59

alsyariyyah fi alsyari'ah, dan *maqasyid min syar'i al-hukm*. Walaupun dengan kata yang berbeda, namun mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah.

Menurut Al-Syathibi yang dikutip dari ungkapannya sendiri “sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat”. Ungkapan yang lain dikatakan oleh Al-Syathibi “hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”. Pernyataan dari Al-Syathibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan Maqasyid syariah atau tujuan hukum dalam kemaslahatan manusia.⁸⁵

Bagi al- Ghazali, *masalahah* arti asalnya ialah *maslaha* dalam hukum Islam merupakan tiap perihal yang dimaksudkan guna memelihara tujuan syariat yang pada intinya terangkum dalam *al- mabaadi' al- khamasyah* ialah proteksi terhadap agama (*hifid al- din*), jiwa (*hifzd al- nafs*) ide (*hifzd-' aql*), generasi (*hifdz al- nasl*), serta harta (*hifzd al- maal*).⁸⁶ Tiap hukum yang memiliki tujuan memelihara kelima perihal tersebut diucap *masalahah*, serta tiap perihal yang membuat hilangnya lima faktor ini diucap *mafsadah*. Melindungi kelima pokok yang sudah diucap di atas (agama, jiwa, ide generasi serta harta) ialah peringkat *al-dharurat* (sangat urgen).

Serta ini ialah tingkatan yang paling tinggi dari *al-mashlahah* yang butuh dilindungi. Imam al-Ghazali menerangkan peringkat yang ketiga dari *masalahah*, ialah masalah yang tidak termaktub ke dalam *al-dharurat* serta tidak pula tercantum ke dalam katagori *al-hajat*, namun dikelompokkan ke dalam *al-tahsin* (menaikkan baik) serta *al-tazyin* (memperindah), manfaatnya merupakan buat

⁸⁵Al-Syathibi, al-Muwafaqat, *Tahqiq, Abu Ubaidah*, (Dar Ibn Affan, 1996), h.93

⁸⁶Ridwan Jamal, “Maqashid Al-Syari’ah,...”, h. 5

melindungi serta memelihara cara/metode yang terbaik dalam adat (tradisi) serta *mu'amalah* (interaksi) yang berlaku dalam masyarakat.⁸⁷

Contoh yang dikemukakan merupakan tidak dibenarkan hamba sahaya jadi saksi, meski fatwa serta riwayatnya diterima, sebab tingkat ataupun posisi hamba sahaya lebih rendah dibanding orang yang merdeka. Perihal ini diakibatkan peran mereka lemah serta di dasar kuasa pemilikya, sehingga tidak dapat dijadikan saksi dengan anggapan terdapatnya tekanan-tekanan serta pihak majikan.

Tujuan Allah SWT mensyariatkan hukum-Nya merupakan buat memelihara kemaslahatan manusia, guna menjauhi mafsadat, maupun gabungan keduanya sekalian, baik di dunia ataupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai lewat iaklif, yang penerapannya sangat bergantung pada uraian sumber lidkUin yang utama yakni Al- Quran serta Al-Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia serta di akhirat, bersumber pada riset para pakar ushul fiqh, terdapat lima faktor pokok yang wajib di pelihara serta diwujudkan. Kelima pokok tersebut merupakan agama, jiwa, ide, generasi, serta harta. Seseorang mukallaf hendak mendapatkan kemaslahatan, manakala dia bisa memelihara kelima aspek pokok itu, kebalikannya dia hendak merasakan terdapatnya *mafsadat*, manakala dia tidak bisa memeliharanya dengan baik.⁸⁸

2. Pembagian *Maqasyid Syariah*

Pemaparan hakikat dalam *Maqasyid syariah* mengemukakan bahwa dari segi substansi *maqasyid syariah*

⁸⁷Suansar Khatib, Konsep Maqashid Al-Syari`Ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi, *Jurnal : MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* Vol. 5, No. 1, 2018, h. 55

⁸⁸Suansar Khatib, Konsep Maqashid Al-Syari`ah, ..., h. 56

adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dua bentuk yaitu dalam bentuk *hakiki*, yakni manfaat langsung dari arti kausalitas. Sedangkan kedua dalam bentuk *majazi* yakni bentuk merupakan sebab yang membawa kepada maslahatan. Kemaslahatan menurut Al-syathibi dilihat dari sudut pandang di bagi dua yaitu:

a. *Maqasyid Al-Syar'i* (Tujuan Tuhan)

Maqasyid al-syariah dalam arti *Maqasyid syariah* mengandung empat aspek yaitu:

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aturan hukum yang diturunkan Allah hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kaitannya dengan ini, Al-Syathibi mengikuti ulama-ulama sebelumnya membagi maslahat manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu: *dhauriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) serta *tahsinat* (tertier, suplemen).
- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Al-syathibi menyebut hal penting yang berkaitan dengan hal ini. Pertama, syariah di turunkan dalam bahasa arab sebagaimana yang tertuang di dalam al-qur'an surah Yusuf Ayat 2 yang berbunyi :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢

Artinya : Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya, (Q.S Yusuf :2)⁸⁹

Imam Al-syathibi mengatakan "siapa yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami lidah Arab terdahulu". Kedua, syariat bersifat ummiyyah. Artinya syariah di turunkan kepada

⁸⁹Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan*,..., h. 180

umat yang tidak mengetahui ilmu-ilmu lain, tidak belajar ilmu lain.

- 3) Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dilakukan. Menurut al-Syathibi, adanya *taklif*, tidak dimaksudkan agar menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan) bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya, di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*.⁹⁰

Tujuan syariat yaitu membawa manusia ke bawah naungan hukum. Al-syathibi menjelaskan bahwa syariat yang di turunkan oleh Allah berlaku untuk semua hambanya, tidak ada pengecualianselain dengan sesuatu yang sudah di gariskan oleh syariat.

- b. *Maqasyid Al-Mukallaf* (Tujuan *Mukallaf*)

Al-syathibi menekankan pada dua hal antara lain :

- 1) Tujuan *Syar'i* merupakan sebagai niat dalam perbuatan yang akan dilakukan harus dengan tuntunan syariah. Sehingga dalam hal "niat" yang menjadi dasar suatu amal perbuatan.
- 2) Siapapun yang menjalankan perintah Allah yang mempunyai maksud tidak sesuai dengan syariah, maka perbuatannya dianggap batal.⁹¹

3. Unsur *Maqasyid Syariah*

Maqasyid syariah mempunyai aspek pertama untuk pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya :⁹²

⁹⁰Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-syathibi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo), h. 70.

⁹¹Asafri Bakri, *Konsep Maqashid*,..., h. 70

⁹²Muhammad Fauzudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012), h. 105.

a. Menjaga Agama (*Hifz Diin*)

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah din seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk Islam.⁹³

b. Menjaga Jiwa (*Hifz Nafs*)

Hak paling utama yang diperhatikan Islam yaitu hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang bebar. Allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman qishas. Selain larangan membunuh orang lain, Islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri.⁹⁴

c. Menjaga Akal (*Hifz Aql*)

Islam memandang akal manusia adalah anugrah terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan seseorang

⁹³Jauhar, A. A. *Maqshid Syariah*. (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009), h. 40

⁹⁴Jauhar, A. A. *Maqshid Syariah*, ..., h. 40

untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya.⁹⁵

d. Menjaga Keturunan (*Hifz Nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.⁹⁶

e. Menjaga Harta (*Hifz Mall*)

Memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi. Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi.⁹⁷

Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu harta didapati dengan cara halal, dipergunakan

⁹⁵Jauhar, A. A. *Maqshid Syariah*, ..., h. 41

⁹⁶Jauhar, A. A. *Maqshid Syariah*, ..., h. 41

⁹⁷Al-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyah Al-Maqashid 'inda Al-Imam Al-Syathibi*, Al-Dar Al- Alamiyah li Al-Kitab Al-Islamiyah), h. 208

untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat merupakan menjadi tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk mencapai keberhasilan".⁹⁸

4. Penerapan *Maqasyid Syariah*

Maqasyid syariah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu *Maqasyid syariah*, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyar'iatkan suatu hukum dalam kehidupan. Di antara peran *Maqasyid syariah* antara lain:

1. *Maqasyid syariah* mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (*Kuliyyah*) maupun khusus (*Juz'iyah*).
2. Memahami *nash syar'i* secara benar dalam tataran praktik.
3. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan *nash* yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun makna.
4. Ketika tidak terdapat dalil al-qur'an maupun as-sunnah dalam kontemporer maka para mujtahid menggunakan *Maqasyid syariah* dalam *istinbath* hukum pasca mengkombinasikan *ijtihad, ihtisan, istihlah*
5. *Maqasyid syariah* mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.⁹⁹

Kemaslahatan dapat di wujudkan ketika lima unsur pokok mampu di wujudkan dan dipelihara. Di antara kelima pokok tersebut, menurut Al-syathibi yaitu agama,

⁹⁸Atiqi Chollisni, Analisis *Maqashid Syariah* dalam Keputusan Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Ilhami Tangerang, *Jurnal : Hukum Islam*, Vol.7 Np,1, (April 2016). h. 50

⁹⁹Muhammad Mustafa Az-zulaili, *Maqashid Syariah Allslamiyah*, (Surabaya : Maktabah Samilah), h. 19.

jiwa, keturunan, akal dan harta. Mengenai usaha untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok, beliau membagi tiga tingkatan yaitu :

1. *Maqasyid al-daruriyat*, aspek ini mempunyai maksud untuk memelihara lima unsur pokok di atas.
2. *Maqasyid al-hajiat*, aspek ini di maksudkan untuk menghilangkan kesulitan untuk menjadikan lima unsur pokok tersebut terpelihara lebih baik.
3. *Maqasyid al-tahsiniyat*, aspek tahsiniyat membawa upaya memelihara unsur pokok tidak sempurna.¹⁰⁰

Sebagai contoh di antara tiga aspek di atas yaitu dalam memelihara unsur agama, aspek daruriyat yaitu mendirikan salat, keharusan menghadap kiblat disebut aspek hajiyat serta menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyat*.¹⁰¹



¹⁰⁰Jauhar, A. A. *Maqshid Syariah*, ..., h. 45

¹⁰¹Muhammad Mustafa Az-zulaili, *Maqashid Syariah*, ..., h. 20